



**PT. Alakasa Industrindo Tbk (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jum’at, tanggal 13 Juni 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.ai.alakasa.co.id) serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY KSEI”). Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui eASY KSEI yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 7 Mei 2025
Direksi Perseroan